Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1914-1926

ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH DALAM SISTEM EKONOMI SYARI'AH

Muaz Dhiyaulhaq Imran[1], Nasrullah bin Sapa[2], Abdul Syatar[3]
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar[1,2,3]
Email: muazdhiyaulhaqimran@gmail.com[1], nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id[2], abdul.syatar@uin-alauddin.ac.id[3]

Abstrak
Pokok masalah penelitian ini bagaimana zakat infak dan sedekah dalam ekonomi syari'ah. Penelitian inibersifat kepustakaan (*library research*) yakni mengkaji beberapa jurnal buku dan beberapa pendapat ahli hukum atau ulama yang berkaitan dengan pengelolaan infaq zakat dan sedekah. Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta tertentu dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Infak adalah pemberian harta oleh seseorang untuk kepentingan yang baik dan diridai Allah secara sukarela, tanpa batasan jumlah, waktu, atau jenis harta tertentu. Sedekah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela sebagai bentuk kebaikan dan kepedulian kepada orang lain dengan tujuan mencari ridha Allah. Pemahaman masyarakat terhadap zakat, infak, dan sedekah sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesadaran beribadah dan keefektifan distribusi bantuan sosial dalam Islam. Transparansi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sangat penting karena berkaitan langsung dengan kepercayaan, akuntabilitas, dan efektivitas bantuan sosial.
Kata Kunci: Zakat, infak, sedekah, ekonomi syari'ah

Abstract
The main problem of this research is how zakat, infaq, and sedekah are managed in Islamic economics. This research is library research, namely reviewing several journals and several opinions of legal experts or scholars related to the management of zakat and sedekah. Zakat is an obligation for every Muslim who is able to allocate a certain portion of his wealth and give it to those who are entitled to receive it. Infaq is the voluntary giving of wealth by someone for a good cause and is approved by Allah, without limitations on the amount, time, or type of certain assets. Sadaqah is a voluntary giving as a form of kindness and concern for others with the aim of seeking Allah's pleasure. Public understanding of zakat, infaq, and sedekah is very important because it is directly related to awareness of worship and the effectiveness of the distribution of social assistance in Islam. Transparency in the management of zakat, infaq, and sedekah (ZIS) is very important because it is directly related to trust, accountability, and the effectiveness of social assistance.
Keywords: Zakat, infak, alms, shariah economics

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sempurna dan menyeluruh, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan sesama

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1914-1926

manusia maupun hubungan dengan Allah Swt sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ajaran Islam, hubungan antara manusia dan tuhan disebut *hablun minallah*, yaitu hubungan yang dibangun atas dasar keimanan, ketaatan, dan ketakwaan. Manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan utama untuk beribadah kepadanya. Hubungan manusia dengan tuhan diwujudkan melalui berbagai bentuk ibadah. Melalui ibadah-ibadah tersebut, manusia berkomunikasi secara langsung dengan Allah, menyampaikan rasa syukur, permohonan ampun, dan doa. Selain melalui ibadah ritual, hubungan dengan Allah juga dapat terjalin melalui perilaku sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai keislaman, seperti kejujuran, kesabaran, dan rasa syukur.

Selain mengatur tentang hubungan antara manusia dan tuhan, Islam juga mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat.[1] Islam mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, yang dikenal dengan istilah muamalah. Muamalah adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan umat Islam. Kesalehan sosial menunjukkan dampak nyata dari keimanan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Kesalehan ritual seperti salat, puasa, dan ibadah lainnya bersifat pribadi dan menjadi hubungan langsung antara manusia dengan Tuhan. Namun, kesalehan sosial mencerminkan bagaimana nilai-nilai ibadah tersebut diwujudkan dalam sikap dan perilaku terhadap orang lain.

Kesalehan sosial memiliki hubungan yang sangat erat dengan sistem ekonomi syari'ah. Kesalehan sosial menuntut seseorang untuk bersikap adil, jujur, amanah, peduli terhadap kesejahteraan orang lain, serta tidak merugikan sesama. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar utama dalam ekonomi syari'ah. Dalam sistem ekonomi syari'ah, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga menjaga keadilan dan kemaslahatan sosial. Larangan *riba, gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (judi) merupakan bentuk penerapan kesalehan sosial agar tidak terjadi penindasan atau ketimpangan ekonomi. Prinsip kejujuran dan transparansi dalam akad mencerminkan sikap amanah yang merupakan bagian dari kesalehan sosial.

Sistem ekonomi syari'ah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial. Salah satu instrumen penting dalam sistem ini adalah zakat, infak, dan sedekah (ZIS), yang berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Dalam pandangan Islam, harta bukan hanya milik individu semata, melainkan juga memiliki fungsi sosial yang harus disalurkan kepada pihak yang berhak melalui instrumen tersebut.[2]

Permasalahan zakat, infak, dan sedekah dalam sistem ekonomi syari'ah masih banyak dijumpai pada aspek kesadaran dan pemahaman masyarakat. Sebagian umat Islam belum memahami perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah, baik dari segi hukum, ketentuan, maupun tujuan penyalurannya.

[1]Yusuf Qardhawi, *Musykilah AL-Faqr wakaifa Aalajaha al-Islam, Ter, Syafril Halim dalam Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), h. 3.

[2]M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2001), h. 271.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1914-1926

Akibatnya, kewajiban zakat sering diabaikan atau disamakan dengan sedekah sunnah, sehingga potensi zakat yang seharusnya dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi tidak termanfaatkan secara optimal.

Permasalahan berikutnya terletak pada pengelolaan dan profesionalisme lembaga zakat. Masih terdapat lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah yang belum sepenuhnya transparan, akuntabel, dan efisien. Kurangnya sistem manajemen yang baik serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan sebagian muzakki lebih memilih menyalurkan zakat secara pribadi, yang sering kali kurang tepat sasaran dan tidak berkelanjutan.

Kurangnya pengetahuan masyarakat dan rendahnya transparansi lembaga saling berkaitan dan memperburuk efektivitas sistem ekonomi syari'ah. Minimnya pemahaman membuat masyarakat kurang kritis terhadap pengelolaan dana, sementara ketidakterbukaan lembaga semakin menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang berkelanjutan serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar zakat, infak, dan sedekah dapat berfungsi optimal sebagai instrumen keadilan dan kesejahteraan dalam ekonomi syari'ah.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh peneliti dalam penelitian kepustakaan adalah Pertama, mengumpulkan bahan penelitian. Bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi data empirik yang bersumber dari buku, jurnal, dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini. Kedua, membaca bahan kepustakaan. Dalam membaca bahan penelitian, pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian. Ketiga, Membuat catatan penelitian. Keempat, Mengolah catatan penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.[3]

C. Hasil dan Pembahasan

1.Konsep zakat infak dan sedekah

a. Zakat

Zakat dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari "*Zakah*" yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *Zakah*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *Zakah,* berarti orang itu baik. Zakat dari istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan orang- orang yang berhak. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui

[3]Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 3.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1914-1926

amil maupun secara langsung.[4]

Kewajiban zakat atas muslim adalah di antara kebaikan Islam yang menonjol dan perhatianya terhadap urusan para pemeluknya, hal itu karena begitu banyak manfaat zakat dan betapa besar kebutuhan orang-orang fakir kepada zakat. Kitab dan sunnah serta ijma' telah menunjukan kewajibanya, barang siapa mengingkari kewajibanya maka ia adalah kafir dan murtad dari Islam dan harus diminta agar bertaubat, jika tidak bertaubat dibunuh, dan barang siapa kikir dengan enggan mengeluarkan zakat atau mengurangi sesuatu darinya maka ia termasuk orang-orang dzolim yang berhak atas sangsi dari Allah swt.

Berdasarkan syarat wajib zakat diatas dapat dipahami bahwa untuk orang yang wajib zakat adalah orang Islam, berakal, baligh dan sudah merdeka. Sedangkan syarat harta yang wajib di zakatkan adalah harta yang dimiliki pasti, hartanya berkembang, melebihi kebutuhan, bersih dari hutang, mencapai jumlah minimal, dan hartanya mencapai waktu (*haul).* Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh Pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (organisasi masyarakat) Islam, yayasan dan institusi lainnya.

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat:

1. Fakir dan Miskin

 Fakir dan miskin yang disebutkan pertama secara berturut-turut dalam al-qur'an. Ini menunjukkan bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat.
2. Amil Zakat

 Golongan ketiga setelah fakir dan miskin yang berhak menerima zakat adalah amil zakat. Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala macam urusan zakat, mulai dari pengumpul zakat sampai pada pembagian kepada mustahiq zakat.
3. Muallaf

 Muallaf adalah golongan keempat yang berhak menerima zakat.
4. Riqab (Budak/Hamba Sahaya)

 Mereka yang masih dalam perbudakan
5. Gharim (orang yang berutang)

 Golongan keenam yang berhak menerima zakat adalah Gharimun (orang yang berutang). Gharimun adalah bentuk jamak dari gharim (dengan ghin panjang), artinya orang yang mempunyai utang
6. Fisabillah (Di Jalan Allah)

 Golongan penerima zakat yang ketujuh adalah "sabilillah" (di jalan allah). Secara bahasa sudah jelas, sabil ialah jalan. Sabiullah ialah jalan baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah.

[4]Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah (*Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 155.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1914-1926

7.Ibnu Sabil

Jumhur ulama mengkiaskan ibnu sabil dengan musafir, yaitu orang yang berpergian dari satu daerah ke daerah lainnya.[5]

b. Infak

Infak secara bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah syari'at, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Infaq bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit.[6] Dalam ajaran Islam, infak bertujuan untuk membantu sesama dan memperkuat solidaritas sosial. Harta yang diinfakkan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kebaikan, seperti membantu fakir miskin, anak yatim, pendidikan, dakwah, serta pembangunan fasilitas umum.

Menurut Yusuf Qardawi infak merupakan pengeluaran harta untuk kepentingan yang diperintahkan oleh agama, baik kepada fakir miskin maupun kepentingan umum lainnya, tanpa adanya batas minimal dan tidak harus mencapai nisab.[7] Infak yang diberikan secara cuma-cuma adalah pemberian harta atau bantuan yang dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Seseorang yang berinfak melakukannya semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji, dihormati, atau mendapatkan keuntungan duniawi. Ia memberi dengan ikhlas, tanpa syarat, dan tanpa pamrih. Infak ini bisa berupa uang, makanan, pakaian, atau bentuk bantuan lain yang bermanfaat bagi orang yang membutuhkan.

Dapat dikatakan bahwa infaq sebagai sesuatu yang dikeluarkan diluar sebagai tambahan dari zakat, yang sifatnya sukarela yang diambilkan dari harta atau kekayaan seseorang untuk kemaslahatan umum atau membantu yang lemah. Perbedaan infak dan zakat dapat dilihat dari beberapa aspek utama dalam ajaran Islam. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, seperti kepemilikan harta yang mencapai nisab dan haul. Sementara itu, infak bersifat sunnah atau anjuran, sehingga tidak wajib dan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa syarat jumlah harta tertentu. Dari segi ketentuan, zakat memiliki aturan yang jelas mengenai jenis harta, kadar yang harus dikeluarkan, waktu pembayaran, serta golongan penerima (delapan asnaf). Infak tidak memiliki ketentuan khusus terkait jumlah dan waktu, serta dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan.

Pemberian infaq dalam Islam merupakan cara mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Dalam memberikan infaq terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu orang-orang yang berhak menerima infaq

[5]Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmat Hakim, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, N. 2 (2019), h. 329.

[6]Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), h. 12

[7]Al Qaradawi, '*Fiqh az-Zakah: A Comparative Study' (*Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1999), h. 505.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1914-1926

1. Kedua Orangtua

Memberi kepada orang tua merupakan bagian dari sedekah. Salah satu cara untuk menunjukkan bakti kepada kedua orang tua adalah memberikan infaq kepada keduanya. Pada dasarnya ulama sepakat bahwa sedekah kepada sanak kerabat merupakan hal yang utama daripada sedekah kepada orang lain.

2. Kerabat

Berinfaq kepada kerabat merupakan hal yang utama dilakukan. Disamping mendapatkan pahala sedekah, juga mendapatkan pahala silaturahmi dengan para kerabat.

3. Anak yatim

Tidak dapat dipungkiri, saat ini harga kebutuhan harian melonjak tinggi. Hal tersebut memicu adanya keterbatasan ekonomi di kalangan masyarakat, khususnya untuk anak yatim. Selain kesedihan yang mereka alami akibat hilangnya sosok seorang ayah, mereka pun harus terpaksa menanggung kehidupan sendiri. Mereka bahkan kesulitan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok harian. Oleh karena itu berinfaq kepada anak yatim sangat dianjurkan oleg agama.

4. Orang miskin

Berinfaq juga sangat dianjurkan oleh kepada orang miskin. Orang-orang tersebut sangat membutuhkan bantuan dari sesama muslim untuk memenuhi dan keberlangsungan hidupnya.

5. Orang dalam perjalanan (musafir)

Musafir merupakan orang yang dalam perjalanan dan biasanya tak memiliki bekal yang cukup yang dapat memenuhi segala kebutuhannya. Maka dari itu Islam sangat memuliakan orang yang memberikan infaq kepada orang yang sedang dalam perjalanan tersebut.

c. Sedekah

Secara umum sedekah merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dan itu dilakukan sebagai bentuk implementasi pengakuan dan bukti kebenaran iman seseorang dengan mengharap ridha dan pahala semata dari Allah.[8] Baik zakat, infaq, maupun sedekah dikelola oleh badan khusus yang menangani hal tersebut. Pengelolaan infaq sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus tercatat dalam pembukuan tersendiri. Disinilah pentingnya laporan dari BAZNAS provinsi, kabupaten dan kota yang memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Sedekah memiliki peran yang sangat penting dalam ajaran Islam selain infak dan zakat karena cakupannya yang lebih luas dan fleksibel. Sedekah tidak terbatas pada pemberian harta, tetapi juga mencakup segala bentuk kebaikan, seperti membantu orang lain, berkata baik, tersenyum, atau memberikan tenaga dan waktu. Hal ini menjadikan sedekah sebagai amalan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan dalam kondisi apa pun. Selain itu, sedekah berfungsi sebagai sarana memperkuat nilai kemanusiaan

[8]Firdaus, Sedekah dalam Perspektif Al-Quran, *Jurnal Pendidikan Studi Islam*, Vol. 3, No. 1 (Januari 2017), h. 93.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1914-1926

dan kepedulian sosial. Jika zakat bersifat wajib dan infak lebih kepada pemberian harta, sedekah melengkapi keduanya dengan menumbuhkan keikhlasan dan empati tanpa keterikatan aturan tertentu. Sedekah mendorong umat Islam untuk selalu peka terhadap kebutuhan orang lain, sehingga tercipta hubungan sosial yang harmonis dan saling menolong dalam masyarakat.

Dari sisi spiritual, sedekah memiliki keutamaan besar karena diyakini dapat menghapus dosa, menolak bala, dan mendatangkan keberkahan hidup. Dalam sistem ekonomi syari'ah, sedekah menjadi penguat moral dan sosial yang menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Dengan demikian, sedekah tidak hanya melengkapi zakat dan infak, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang berakhlak, peduli, dan sejahtera.

2. Pengtinnya pemahaman masyarakat terhadap zakat, infak, dan sedekah

Islam diyakini agama universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu al-Qur'an menyatakan bahwa lingkup keberlakuan ajaran Islam yang dibawah oleh Nabi Muhammad Saw adalah untuk seluruh umat manusia, dimanapun berada oleh karena itu, Islam seharusanya dapat diterima oleh setiap manusia dia atas muka bumi ini, tanpa harus ada konflik dengan keadaan dimana manusia itu berada[9]. Konsep zakat, infak, dan sedekah dalam Islam merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan sosial, membersihkan harta, dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Secara dasar, ketiganya memiliki nilai yang tetap, tetapi cara pemahaman dan pelaksanaannya bersifat terbuka sehingga dapat berkembang sesuai dengan perubahan zaman.

Dalam menafkahkan sebagian rezeki yang telah dianugrahkan oleh Allah Swt kepada hamba-hambanya hendaklah memilih yang baik dan bermanfaat. Di antara ayat yang membicarakan masalah tersebut adalah seperti dalam QS. al-Baqarah/ 2: 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.[10]

[9]Citra Pertiwi, Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, *I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf*, h.99.

[10]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Edisi Penyempurnaan, 2019), h. 257.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1914-1926

Pemahaman masyarakat terhadap zakat, infak, dan sedekah memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial sekaligus membersihkan harta. Zakat, yang merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat nisab dan haul, sering kali dipahami oleh masyarakat hanya sebatas kewajiban ritual. Padahal, zakat juga berfungsi sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberdayakan umat, misalnya melalui pendistribusian yang produktif untuk modal usaha atau pendidikan bagi mustahik. Pemahaman yang lebih luas ini mendorong masyarakat melihat zakat bukan sekadar kewajiban, tetapi juga investasi sosial jangka panjang.

Infak memiliki sifat yang lebih fleksibel dan tidak terbatas jumlah atau waktunya, sehingga pemahaman masyarakat tentang infak sering berkaitan dengan kedermawanan spontan. Dalam konteks modern, infak tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga bisa berupa aset produktif, dukungan untuk program sosial, atau bantuan kemanusiaan. Kesadaran masyarakat akan fleksibilitas infak memungkinkan mereka berkontribusi sesuai kemampuan dan kebutuhan lingkungan sekitar, sehingga infak menjadi sarana aktualisasi kepedulian sosial. Sedekah memiliki cakupan yang paling luas dan bersifat sangat fleksibel. Pemahaman masyarakat tentang sedekah seringkali hanya terbatas pada pemberian materi, padahal sedekah juga mencakup perbuatan baik nonmateri, seperti membantu sesama, menyebarkan ilmu, atau memberikan senyuman. Dalam era modern, sedekah bisa diwujudkan melalui berbagai bentuk, termasuk relawan sosial, berbagi pengalaman, atau kontribusi di ruang digital. Kesadaran akan luasnya bentuk sedekah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan kebaikan.

Sebagian umat Islam yang belum memahami perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah sering kali mencampuradukkan ketiga instrumen ini, baik dari sisi hukum, ketentuan, maupun tujuan penyalurannya. Zakat memiliki hukum wajib, dengan syarat tertentu seperti nisab dan haul, serta penerima yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Sementara infak bersifat sunnah dan lebih fleksibel dalam jumlah, waktu, dan objeknya, sedangkan sedekah memiliki cakupan paling luas dan bisa berupa harta maupun perbuatan nonmateri. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan sebagian orang mungkin menyalurkan zakat seperti infak atau sedekah, misalnya memberikan zakat tanpa memperhatikan nisab atau kepada pihak yang bukan mustahik, sehingga fungsi sosial dan spiritual zakat tidak maksimal.

Tujuan penyaluran pun bisa kabur ketika umat tidak membedakan ketiganya. Zakat seharusnya menjadi instrumen pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi, infak bisa digunakan untuk kegiatan sosial atau kemanusiaan secara lebih fleksibel, sedangkan sedekah menekankan kebaikan universal, termasuk amal nonmateri. Ketidakjelasan ini dapat mengurangi efektivitas ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan menumbuhkan solidaritas sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap perbedaan hukum, ketentuan, dan tujuan setiap instrumen menjadi

kunci agar zakat, infak, dan sedekah dapat dijalankan secara optimal dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Zakat, infak, dan sedekah menjadi sarana strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat, dengan ketentuan hukumnya yang jelas, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, memberdayakan mustahik, dan memastikan harta beredar secara adil di masyarakat. Infak dan sedekah, meskipun bersifat sunnah dan lebih fleksibel, juga berperan dalam mendukung program sosial, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kegiatan yang meningkatkan kualitas hidup umat. Kurangnya pemahaman sebagian umat Islam tentang perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah bisa menghambat pencapaian kesejahteraan tersebut.

Kesejahteraan menjadi salah satu prioritas utama umat Islam. Menurut M. Ali Hasan, pada dasarnya semua orang menginginkan kehidupan yang layak dan terpenuhi kebutuhan pokoknya. Namun kenyataannya tidak semua orang berkesempatan menikmati hal itu karena berbagai faktor, seperti tidak tersedianya lapangan pekerjaan, kemiskinan atau rendahnya tingkat pendidikan.[11]Dengan pemahaman yang tepat, umat Islam dapat menggunakan zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen yang efektif untuk memperkuat solidaritas sosial, menanggulangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup. Kesejahteraan umat pun menjadi tujuan yang bukan hanya bersifat material, tetapi juga spiritual, karena kepedulian dan keadilan sosial merupakan bagian dari nilai-nilai inti ajaran Islam. Oleh karena itu, menanamkan pemahaman yang mendalam tentang ketiga instrumen ini penting agar setiap tindakan memberi baik zakat, infak, maupun sedekah berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan umat dan membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

3.Transparansi pengelola zakat infak dan sedekah

Perhatian Islam terhadap orang yang tidak mampu begitu besar, tidak dapat dibandingkan dengan agama manapun, baik dari segi pengarahan maupun dari segi pengaturan dan penerapan. Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan umat Islam sangat memperhatikan permasalahan ini. Di dalamnya terdapat banyak ayat-ayat yang berisi tentang himbauan untuk memperhatikan nasib orang-orang miskin.[12]Salah satu bentuk perhatian yang paling jelas adalah zakat**,** yang merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu untuk diberikan kepada fakir dan miskin. Zakat bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan kebutuhan dasar setiap orang terpenuhi. Selain itu, Islam mendorong umatnya untuk bersedekah dan berinfak secara sukarela, baik berupa harta, tenaga, maupun ilmu, sehingga membantu meringankan beban orang yang kurang beruntung.

Lembaga pengelola zakat dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan, menjamin pemerataan kekayaan karena zakat diambil dari harta orang-orang kaya dan

[11]M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 1.

[12]Ubabuddin, Umi Nasikhah, Peran Zakat Infak Sedekah dalam Kehidupan, *Jurnal Kajian Dakwah dan Sosial Keagamaan* Vol. 6, No. 1 (2021), h. 74.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1914-1926

dibagikan kepada orang-orang miskin di wilayah dimana dana tersebut diterima. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat harus mampu memaksimalkan potensi zakat yang ada di masyarakat dengan mengelolanya sesuai dengan syari'ah.[13]Lembaga pengelola zakat memiliki peran strategis dalam menyalurkan zakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Untuk itu, lembaga tersebut harus mampu memaksimalkan potensi zakat yang ada, yaitu mengumpulkan seluruh zakat dari umat Islam yang memenuhi syarat, baik zakat mal maupun zakat profesi, sehingga dana yang terkumpul cukup untuk membantu fakir, miskin, dan golongan yang berhak menerima zakat lainnya. Semakin optimal pengumpulan zakat, semakin besar pula dampak positifnya terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan zakat infak dansedekah harus sesuai dengan syari'ah, artinya setiap tahapan mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pelaporan harus mengikuti ketentuan Islam. Zakat harus diberikan kepada delapan asnaf yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain. Dengan menjalankan prinsip syari'ah, lembaga zakat menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan hak-hak penerima zakat terpenuhi secara adil. Lembaga pengelola zakat juga perlu memiliki sistem manajemen yang profesional dan transparan. Transparansi ini mencakup pelaporan penggunaan dana, mekanisme penyaluran, serta evaluasi efektivitas program. Dengan cara ini, masyarakat yang menunaikan zakat yakin bahwa kontribusi mereka benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan syari'ah dan memberikan manfaat nyata bagi yang membutuhkan.

Transparansi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sangat penting karena berkaitan langsung dengan tujuan Islam untuk membantu orang yang tidak mampu dan menjaga keadilan sosial. Jika pengelolaan dana-dana tersebut tidak transparan, kepercayaan umat akan menurun, dan tujuan utam. Transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah untuk memberikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang memerlukan. [14]

Islam menekankan perhatian terhadap orang yang tidak mampu melalui zakat dan sedekah sebagai kewajiban maupun anjuran. Agar bantuan ini benar-benar sampai kepada yang membutuhkan dan martabat mereka terjaga, pengelolaan yang jujur, akuntabel, dan transparan sangat diperlukan. Transparansi memastikan dana yang terkumpul dari umat tidak disalahgunakan, sehingga fakir miskin menerima haknya sesuai syariat. Dengan demikian, perhatian Islam terhadap orang yang tidak mampu tidak hanya diwujudkan melalui kewajiban memberi, tetapi juga melalui

[13]Rosmiati, Nur Ehdar Emba, Optimalisasi Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah Pada Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo, *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 2, No. 1 (2023), h. 141.

[14]Rosmiati, Nur Ehdar Emba, Optimalisasi Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah Pada Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo, h. 142.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1914-1926

pengelolaan dana yang amanah**,** sehingga tercapai kesejahteraan sosial secara nyata dan berkelanjutan.

Urgensi transparansi dalam pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) sangat besar karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat, efektivitas penyaluran, dan keberlanjutan program sosial. Transparansi menjadi pondasi kepercayaan, karena masyarakat yang menunaikan zakat, infaq, atau sedekah ingin memastikan dana mereka digunakan sesuai syari'ah dan tepat sasaran. Tanpa transparansi, muncul keraguan atau ketidakpastian yang bisa menurunkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan ZIS. Selain itu, transparansi berperan dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan dana. Lembaga yang terbuka dalam pelaporan, mekanisme distribusi, dan penggunaan dana dapat meminimalisir penyalahgunaan dan memastikan setiap dana sampai kepada penerima yang berhak. Hal ini penting agar tujuan utama ZIS yaitu membantu fakir, miskin, dan golongan yang membutuhkan—tercapai secara maksimal.

Transparansi juga mendorong efisiensi dan profesionalisme. Dengan sistem pengelolaan yang jelas, lembaga dapat memaksimalkan potensi dana ZIS, merencanakan program pemberdayaan masyarakat, serta mengukur dampak dari setiap kegiatan yang dijalankan. Pendekatan ini memastikan bahwa ZIS tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang produktif dan berkelanjutan, ZIS tidak hanya meringankan beban fakir dan miskin saat ini, tetapi juga mengurangi ketergantungan mereka terhadap bantuan di masa depan, sesuai prinsip Islam yang menekankan pemberdayaan dan keadilan sosial.

D. Penutup

Zakat, infak, dan sedekah adalah bentuk ibadah sosial dalam Islam yang memiliki konsep dan tujuan berbeda. Zakat bersifat wajib bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat harta tertentu, dikeluarkan dengan jumlah dan mekanisme yang ditetapkan syari'ah, dan ditujukan kepada delapan golongan penerima yang berhak, termasuk fakir dan miskin. Infak adalah pengeluaran harta secara sukarela untuk kepentingan sosial atau agama, tanpa batas minimal atau syarat tertentu, sedangkan sedekah lebih luas lagi, mencakup segala bentuk pemberian atau kebaikan baik harta, tenaga, maupun ilmu yang dilakukan secara sukarela untuk membantu orang lain.

Pemahaman masyarakat terhadap zakat, infak, dan sedekah sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesadaran beribadah dan keefektifan distribusi bantuan sosial dalam Islam. Jika masyarakat memahami secara benar konsep dan hukum masing-masing bahwa zakat bersifat wajib bagi yang mampu, infak dan sedekah bersifat sukarela, serta semua ditujukan untuk membantu yang membutuhkan maka mereka akan lebih terdorong untuk menunaikannya secara konsisten. Pemahaman ini juga membantu masyarakat mengetahui hak penerima dan kewajiban pemberi, sehingga dana yang dikeluarkan digunakan secara tepat sasaran dan sesuai syari'ah.

Transparansi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sangat penting karena berkaitan langsung dengan kepercayaan, akuntabilitas, dan efektivitas bantuan sosial. Dengan transparansi, masyarakat yang

menunaikan ZIS dapat memastikan bahwa dana yang mereka keluarkan digunakan sesuai syari'ah dan tepat sasaran, sehingga hak-hak penerima benar-benar terpenuhi. Selain itu, transparansi mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan profesionalisme lembaga pengelola, sehingga distribusi bantuan menjadi lebih efisien dan berdampak nyata.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1914-1926

DAFTAR PUSTAKA

Ali Hasan M., *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)

Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmat Hakim, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2 (2019)

Firdaus, Sedekah dalam Perspektif Al-Quran, *Jurnal Pendidikan Studi Islam*, Vol. 3, No. 1 (Januari 2017)

Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah (*Yogyakarta: Gava Media, 2018)

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Edisi Penyempurnaan, 2019)

Pertiwi Citra, Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, *I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf*

Qardhawi Yusuf, *Musykilah AL-Faqr wakaifa Aalajaha al-Islam, Ter, Syafril Halim dalam Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta : Gema Insani Press, 1995)

Qaradawi Al, '*Fiqh az-Zakah: A Comparative Study' (*Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1999)

Quraish M.Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2001)

Rosmiati, Nur Ehdar Emba, Optimalisasi Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah Pada Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo, *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 2, No. 1 (2023)

Rosmiati, Nur Ehdar Emba, Optimalisasi Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah Pada Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo

Sanusi Muhammad, *The Power of Sedekah* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009)

Ubabuddin, Umi Nasikhah, Peran Zakat Infak Sedekah dalam Kehidupan, *Jurnal Kajian Dakwah dan Sosial Keagamaan* Vol. 6, No. 1 (2021)

Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)